



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari yang tertib dan sistematis, perlu menyusun pedoman dalam pengelolaan keuangan nagari;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan pengelolaan keuangan nagari yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

6. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
9. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke rekening kas Nagari.
10. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari rekening kas Nagari.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari.
12. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari.
13. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Wali Nagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
16. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
19. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

20. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
23. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBNagari dan/atau Perubahan Penjabaran APBNagari.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
28. Pengadaan barang/jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Nagari yang selanjutnya disebut RAK Nagari adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Wali Nagari.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten Padang Pariaman.
32. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa pergerakan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung mletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan abrasi serta cuaca ekstrim, dll
33. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain kebakaran, konflik sosial atau saling teror antar kelompok masyarakat, dll.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Nagari
Pasal 2

- (1) Keuangan Nagari dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBNagari merupakan dasar pengelolaan Keuangan Nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari

Pasal 3

- (1) Wali Nagari adalah PKPKN dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan.
- (2) Wali Nagari selaku PKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
 - d. menetapkan PPKN;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Nagari; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari selaku PPKN.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKN kepada PPKN ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari

Pasal 4

- (1) PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan.
- (2) PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas sebagai koordinator PPKN.
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBNagari;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBNagari dan rancangan perubahan APBNagari;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari dan Perubahan Penjabaran APBNagari;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari;

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Nagari.

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Nagari.
- (4) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan/Wali Korong.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Nagari.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Nagari; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata- usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBNagari.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Nagari.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) APBNagari terdiri dari:
 - a. pendapatan Nagari;
 - b. belanja Nagari; dan
 - c. pembiayaan Nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Nagari, belanja Nagari, dan pembiayaan Nagari diberi kode rekening.

Bagian Kedua

Pendapatan Nagari

Pasal 11

- (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari.

- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. pendapatan asli Nagari;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 12

- (1) Kelompok pendapatan asli Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Nagari lain.
- (2) Hasil usaha Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMNagari.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Nagari, tambatan perahu, pasar Nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari.
- (5) Pendapatan asli Nagari lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Nagari.

Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana Nagari;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Nagari;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Nagari yang sah.

Bagian Ketiga

Belanja Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari.
- (2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari.

Paragraf 2

Klasifikasi Belanja

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Nagari terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
 - d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Nagari untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Nagari.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Nagari;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Nagari;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan

- c. keadaan mendesak.
- (6) Sub bidang disetiap klasifikasi belanja bidang dibagi dalam kegiatan.
- (7) Kegiatan yang bersifat pembangunan dan pemeliharaan pada barang milik masyarakat/umat ditempatkan pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan barang milik Nagari dalam hal kesesuaian dengan RKP Nagari dan kewenangan Nagari.

Paragraf 3
Jenis Belanja

Pasal 18

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari, serta tunjangan BAMUS Nagari.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBNagari.

Pasal 20

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Nagari;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Nagari;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BAMUS Nagari; dan
 - e. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Nagari.

Pasal 21

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

Pasal 22

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Nagari.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial skala nagari.
- (2) Kriteria bencana skala nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Taksiran kerugian dibawah Rp. 10.000.000,-
 - b. terdapat kerusakan pada sarana dan prasarana vital milik nagari;
 - c. cakupan wilayah yang terkena bencana adalah di wilayah administrasi nagari.
- (3) Apabila terjadi bencana skala kabupaten, propinsi, dan nasional diwilayah adminsitrasi nagari, maka dapat digunakan belanja tidak terduga untuk membantu upaya tanggap darurat sepanjang penggunaannya tidak tumpang tindih dengan upaya tanggap darurat pemerintah lainnya.

Pasal 24

Jenis Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi antara lain seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, abrasi, gelombang pasang, longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, dll.

Pasal 25

Jenis Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi antara lain konflik sosial/kerusuhan, teror, kebakaran, wabah penyakit, dll.

Pasal 26

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital penduduk nagari.
- (2) Belanja tak terduga untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. biaya transportasi atau sewa sarana transportasi, pembelian BBM untuk upaya tanggap darurat penanganan bencana di Nagari;
 - b. pembelian dan atau sewa peralatan, antara lain tenda, sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, cangkul, dan peralatan kedaruratan lainnya.
 - c. penyediaan air minum dan makanan di lokasi bencana antara lain dapur umum;
 - d. penyediaan bahan baku dan jasa untuk pemulihan fungsi sarana prasarana vital penduduk nagari yang terdampak bencana dan masih bersifat sementara dalam masa tanggap darurat;

Pasal 27

Penggunaan Belanja tak terduga Sub bidang penanggulangan bencana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wali Nagari menetapkan kejadian bencana skala lokal nagari melalui Keputusan Wali Nagari, dan;
- b. Berdasarkan penetapan kejadian bencana skala lokal nagari, perangkat nagari yang berwenang menyusun RAB tanggap darurat bencana nagari;

Pasal 28

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- (2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan pemukiman; dan
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Penggunaan belanja tak terduga sub bidang keadaan darurat karena adanya kerusakan sarana dan prasarana nagari dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pernyataan keadaan darurat yang ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak kejadian;
 - b. survey harga bahan/material;
 - c. penyusunan RAB pelaksanaan pekerjaan; dan
- (2) Penggunaan Belanja Tak Terduga Sub bidang keadaan darurat karena terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. adanya penetapan kenaikan harga oleh Pemerintah;
 - b. survey harga bahan/material;
 - c. perubahan RAB; dan
 - d. perubahan perjanjian penyediaan bahan/material.

Pasal 30

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 31

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. keadaan darurat dimana memaksa seseorang untuk segera mengambil keputusan, atau harus segera dipenuhi;
 - b. keadaan dimana jika keputusan terlambat diambil/dipenuhi dapat menimbulkan kerugian moril dan/atau materil;
- (2) Belanja tak terduga untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. bantuan biaya pengobatan bagi keluarga miskin yang belum memiliki kartu indonesia sehat;
 - b. bantuan biaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan akreditasi minimal B bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin.
- (3) Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Surat keterangan tidak mampu/miskin dari Wali Nagari;
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari Wali Nagari;
 - c. Surat keterangan sakit, bukti pembayaran dari Rumah Sakit, dan bukti-bukti pendukung yang relevan lainnya.
- (4) Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Surat keterangan tidak mampu/miskin dari Wali Nagari;
 - b. Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari Wali Nagari;
 - c. Bukti lulus seleksi, rincian biaya masuk perguruan tinggi, dan bukti-bukti pendukung yang relevan lainnya.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBNagari.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Pasal 34

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 35

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Wali Nagari menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Nagari menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 36

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Nagari.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBNagari.

Pasal 37

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 38

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Nagari yang

diinvestasikan dalam BUM Nagari untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBNagari.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan tidak dapat dijual.

Pasal 39

Indikator Penyertaan Modal untuk Pendirian BUMNag meliputi:

- a. Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag;
- b. Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal;

Pasal 40

- a. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui proses analisis kelayakan usaha.
- b. Analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Analisa potensi Nagari;
 - b. Analisa potensi usaha ekonomi Nagari;
 - c. Analisa biaya/investasi;
 - d. Analisa pemasaran; dan
 - e. Proyeksi Keuntungan Usaha.

Pasal 41

- (3) Nagari dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMNag.
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan evaluasi kegiatan usaha yang telah berjalan.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Pengelolaan Keuangan Nagari meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;

- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Nagari.
- (3) Pengelolaan keuangan Nagari dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 44

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Nagari merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Nagari pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBNagari.
- (2) Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan rancangan APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan.
- (3) Penyusunan rancangan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Anggaran Nagari.
- (4) Tim Anggaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Wali Nagari selaku Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Nagari selaku Koordinator;
 - c. Kaur Perencanaan selaku Sekretaris;
 - d. Kaur Keuangan dan Kasi lainnya selaku anggota
- (5) Penyusunan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani Peraturan Bupati mengenai Pedoman penyusunan APBNagari.
- (6) Rancangan APBNagari yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Wali Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BAMUS Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (4) Dalam hal BAMUS Nagari tidak menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang disampaikan Wali Nagari, Pemerintah Nagari hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 46

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Wali Nagari dan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Wali Nagari menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari mengenai penjabaran APBNagari.
- (2) Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (5) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Wali Nagari mengenai penjabaran APBNagari;
 - c. peraturan Nagari mengenai RKP Nagari;
 - d. peraturan Nagari mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
 - e. peraturan Nagari mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Nagari mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. Undangan, daftar hadir dan berita acara hasil musyawarah BAMUS Nagari.

Pasal 48

- (1) Camat dapat mengundang Wali Nagari dan/atau aparat Nagari terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Wali Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Nagari dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Nagari, selanjutnya Wali Nagari menetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Nagari, Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 49

- (1) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari.

Pasal 50

- (1) Apabila berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Wali Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari menjadi Peraturan Wali Nagari, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Wali Nagari memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Wali Nagari bersama BAMUS Nagari mencabut Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional

penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Camat dapat membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang APBNagari.
- (2) Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Nagari tentang APBNagari.
- (4) Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Wali Nagari menyampaikan informasi mengenai APBNagari kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Postur APBNagari;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APBNagari apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah;
 - b. terjadinya bencana alam.
- (4) Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Nagari mengenai perubahan APBNagari dan tetap mempedomani RKP Nagari.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari sebelum Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari ditetapkan.
- (2) Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Wali Nagari memberitahukan kepada BAMUS Nagari mengenai penetapan Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari.

Pasal 56

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Nagari mengenai APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Nagari mengenai perubahan APBNagari.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan penerimaan dan pengeluaran Nagari yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari pada bank yang ditunjuk Bupati.

- (2) Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Nagari dengan spesimen tanda tangan Wali Nagari dan Kaur Keuangan.
- (3) Nagari yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Rekening Kas Nagari dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dengan spesimen tanda tangan Wali Nagari dan Kaur Keuangan.

Pasal 58

- (1) Nomor Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaporkan Wali Nagari kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor Rekening Kas Nagari kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 59

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Nagari.

Pasal 60

- (1) Wali Nagari menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Nagari;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Nagari; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Wali Nagari menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Nagari tentang APBNagari dan/atau perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Wali Nagari menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Nagari Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Wali Nagari menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.

Pasal 63

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Nagari berdasarkan DPA yang telah disetujui Wali Nagari.
- (2) Rancangan RAK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (3) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Nagari yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Wali Nagari menyetujui rancangan RAK Nagari yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari.

Pasal 64

RAK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Wali Nagari.

Pasal 65

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat semua pendapatan Nagari yang berasal dari Pendapatan Asli Nagari, transfer dan pendapatan lain.

- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 66

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBNagari.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Wali Nagari dan Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 67

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Wali Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Nagari.

Pasal 68

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 69

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Nagari.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Nagari.
- (5) Sekretaris Nagari memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Nagari.

Pasal 70

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Nagari berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Nagari.

- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari.

Pasal 71

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 72

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Wali Nagari melalui sekretaris Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Nagari melalui surat keputusan Wali Nagari menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Nagari.
- (4) Wali Nagari melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Wali Nagari ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Setiap pengeluaran kas Nagari yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Nagari dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Nagari atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dianggarkan dalam APBNagari.

Pasal 75

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Nagari.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 76

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 77

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening Kas Nagari.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 78

Penerimaan Nagari disetor ke Rekening Kas Nagari dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 79

- (1) Pengeluaran atas beban APBNagari dilakukan berdasarkan RAK Nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari.
- (2) Pengeluaran atas beban APBNagari untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi

pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Wali Nagari.

- (3) Pengeluaran atas beban APBNagari untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Wali Nagari.
- (4) Pengeluaran atas beban APBNagari untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Wali Nagari.
- (5) Pengeluaran atas beban APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 80

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Nagari paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Nagari melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Nagari untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 81

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APBNagari semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBNagari; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Wali Nagari menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 82

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBNagari; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari.

Pasal 83

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 84

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBNagari;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 85

Format Peraturan Nagari tentang APBNagari, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari, Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APBNagari, DPA, DPPA,

RAK Nagari, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APBNagari, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBNagari Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten Padang Pariaman.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Nagari persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBNagari induk berdasarkan RKP Nagari induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Wali Nagari Persiapan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kerugian Nagari yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 19